

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan utama yaitu yuridis normatif (*legal research*) dan yuridis empiris sebagai penunjang.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas di dalam skripsi ini mengenai tinjauan yuridis normatif terhadap penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim dalam tindak pidana korupsi

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*Library Research*) dengan cara membaca, mengutip, menyalin dan menganalisis berbagai literature. Data sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu :

1. Bahan hukum primer yaitu antara lain meliputi :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
  - d. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
  - e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
- f. Bahan Hukum sekunder yang meliputi :
- a. Peraturan Menteri Nomor 23/Kominfo/M/10/2005 Tentang Kewajiban Registrasi Penggunaan Prabayar dan Pascabayar.
  - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah.
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
- g. Bahan Hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku literature dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber yang digunakan dalam penulisan ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang sebanyak 3 orang.

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur pengumpulan data**

#### **a. Data Sekunder**

Studi kepustakaan (*Library Research*) digunakan untuk memperoleh data sekunder melalui serangkaian kegiatan studi kepustakaan dengan cara membaca, menelaah, mencatat dan mengutip buku-buku dan beberapa ketentuan-ketentuan serta literatur lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti atau dibahas.

### **2. Prosedur Pengolahan Data**

Dalam melaksanakan pengolahan data yang telah diperoleh maka penulis melakukan kegiatan-kegiatan antara lain :

- a. Seleksi data yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti mengenai kelengkapannya, kejelasan, kebenaran, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahannya.
- b. Klasifikasi data yaitu menempatkan data-data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan sesuai dengan pokok bahasan.
- c. Penyusunan data yaitu dengan menyusun dan menempatkan data pada setiap pokok bahasan secara sistematis sesuai dengan tujuan penulisan.

## **E. Analisis Data**

Proses analisis data sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa meskipun sebenarnya tidak ada formulasi yang pasti untuk dapat digunakan dalam merumuskan hipotesa. Tata caranya adalah dengan deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data ke dalam bentuk kalimat yang sistematis sehingga memudahkan untuk

menarik kesimpulan dan menjawab permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Penarikan kesimpulan itu dimaksudkan agar ada pengrucutan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara pembuatan penulisan dengan metode khusus umum, maksudnya yaitu cara berfikir yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum, dimaksudkan untuk mendapatkan apa yang disimpulkan penulis.